

#### SALINAN

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.05/2015 TENTANG

# TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009;
  - c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum

Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

## Mengingat

- : 1. <u>Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003</u> tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. <u>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004</u> tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

#### Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

#### Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Layanan Program Pasca Sarjana; dan
- d Tarif Layanan Akademik Lainnya.

•

#### Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

#### Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

#### Pasal 10

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum

- Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 221



#### LAMPIRAN

Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor  $\ 24/PMK \centerdot 05/12015$ 

TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

# TARIF LAYANAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
I.	Layanan Akademik			
	A. Layanan Seleksi Ujian Masuk			
	1. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon	Per calon	175.000,-	
	Mahasiswa Baru Program Diploma	mahasiswa		
	2. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon	Per calon	500.000,-	
	Mahasiswa Baru Program Sarjana a. Fakultas Ilmu Pendidikan	mahasiswa Per calon	175.000,-	
	a. Fakultas illitu Felididikali	mahasiswa	173.000,-	
	b. Fakultas Sastra Budaya	manasiswa		= 1
	1) Program Studi Pendidikan Seni	Per calon	350.000,-	
	Drama Tari dan Musik	mahasiswa	<b>'</b>	
	2) Program Studi Pendidikan Bahasa	Per calon	175.000,-	
	dan Sastra Indonesia	mahasiswa		
	3) Program Studi Pendidikan Bahasa	Per calon	175.000,-	
	Inggris	mahasiswa Per calon	175.000,-	
	4) Program Studi Pariwisata	mahasiswa	175.000,-	
	c. Fakultas MIPA	Per calon	175.000,-	
		mahasiswa		
-	d. Fakultas Teknik			
	1) Program Studi Pendidikan Teknik	Per calon	350.000,-	
	Kriya	mahasiswa		
	2) Program Studi Teknik Sipil	Per calon	175.000,-	
	3) Program Studi Teknik Arsitektur	mahasiswa Per calon	175.000,-	
	5) Flogram Studi Teknik Arshektur	mahasiswa	173.000,-	
	4) Program Studi Teknik Elektro	Per calon	175.000,-	
	, 3	mahasiswa		
	5) Program Studi Teknik Informatika	Per calon	175.000,-	
		mahasiswa	155 000	
	6) Program Studi Teknik Industri	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	7) Program Studi Pendidikan Teknik	Per calon	175.000,-	
	Bangunan	mahasiswa	170.000,	
	e. Fakultas Pertanian	Per calon	175.000,-	
	Å	mahasiswa		
	f. Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Per calon	175.000,-	
		mahasiswa	155 000	
	g. Fakultas Ilmu Sosial	Per calon	175.000,-	
	h. Fakultas Kesehatan dan Keolahragaan	mahasiswa		
	Program Studi Pendidikan Jasmani	Per calon	350.000,-	
	Kesehatan dan Rekreasi	mahasiswa	330.000,-	
	2) Program Studi Pendidikan	Per calon	350.000,-	
	Kepelatihan Olahraga	mahasiswa	′	. E



## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2 -

¥	4			,
No	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	3) Program Studi Kesehatan	Per calon	175.000,-	
	Masyarakat	mahasiswa		
	4) Program Studi Farmasi	Per calon	175.000,-	
	5) Program Studi Ilmu Keperawatan	mahasiswa Per calon	175.000,-	
	3) Trogram Studi iinu Keperawatan	mahasiswa	175.000,	
	3. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon	Per calon	400.000,-	
	Mahasiswa Baru Program Magister	mahasiswa		
	4. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon	Per calon	500.000,-	
	Mahasiswa Baru Program Doktoral	mahasiswa		
583	B. Layanan Program Pasca Sarjana			
	1. Program Magister	D- ::	4 500 000	
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per mahasiswa	4.500.000,-	
	(511)	/semester		
	b. Dana Pengembangan Universitas	Per	1.250.000,-	
	(DPU)	mahasiswa	188 T88	
	c. Dana Pengembangan Program Studi	Per	1.500.000,-	
	1 Devictor of Comments	mahasiswa	250,000	
	d. Registrasi Semester	Per semester Per	350.000,-	
	e. Ujian Tesis	mahasiswa	3.000.000,-	
	2. Program Doktoral	manasiswa		
	a. Matrikulasi			
	Program Studi Ilmu Administrasi	Per	1.500.000,-	
		mahasiswa		
	b. Registrasi		<b>5</b> 00 000	
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	500.000,-	
		/semester		
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per	500.000,-	
	, -	mahasiswa		
	0) B	/semester	<b>5</b> 00000	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa	500.000,-	
		/semester		
	c. SPP	, 221123001		
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per	8.500.000,-	7
		mahasiswa		
	(A) D	/semester	0.500.000	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa	8.500.000,-	1
		/semester		
		, semester		
	3) Program Studi IPA	Per	8.500.000,-	
		mahasiswa		Q.
	d Pangambangan	/semester		-
	d. Pengembangan  1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per	4.000.000,-	
	ij Trogram Studi ililiu Adillinistrasi	mahasiswa	4.000.000,-	



# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 3 -

No	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per	4.000.000,-	
	3) Program Studi IPA	mahasiswa Per	4.000.000,-	
	o) Hogiam Stadi II II	mahasiswa	,	
	e. Ujian Komprehensif			
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	1.750.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per	1.750.000,-	
		mahasiswa	1.750.000	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa	1.750.000,-	
	f. Seminar Proposal	manasiswa		
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per	3.000.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	mahasiswa Per	3.000.000,-	
	2) Frogram Studi iiiiu Fendidikan	mahasiswa	3.000.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per	3.000.000,-	
	g. Seminar Hasil Disertasi	mahasiswa		
	g. Seminar Hasil Disertasi  1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per	3.000.000,-	
	-	mahasiswa	<b>1</b>	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa	3.000.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per	3.000.000,-	
		mahasiswa		
	h. Ujian Tertutup	D	4 000 000	
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	4.000.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per	4.000.000,-	
	3) Program Studi IPA	mahasiswa Per	4.000.000,-	1
	3) Trogram Studi II A	mahasiswa	4.000.000,-	
	i. Biaya Promotor (Pembimbing)	, ,		
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	6.000.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per	6.000.000,-	
		mahasiswa		
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa	6.000.000,-	
	j. Promosi Doktor	manasiswa		41
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per	8.500.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	mahasiswa Per	8.500.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	mahasiswa	3.300.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per	8.500.000,-	
	k. Wisuda	mahasiswa		
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per	1.000.000,-	3
	, 3	mahasiswa	, ,	



## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDOMESIA

- 4 -

No		Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
		2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per	1.000.000,-	
			mahasiswa	1 000 000	
		3) Program Studi IPA	Per	1.000.000,-	
		A1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	mahasiswa		
		yanan Akademik Lainnya	Day 1 1	0.500	
	1.		Per lembar	2.500,-	
	2.	_	Per	5.000,-	
	3.	Mahasiswa Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	mahasiswa Per	25.000,-	
	٥.	Cetak Clang Ratu Manasiswa	mahasiswa	25.000,	
II.	Lavana	n Penunjang Akademik	manasiswa.		
	_	n Penggunaan Sarana dan Prasarana			
		pangan Sepak Bola	Per 12 jam	2.500.000,-	
		pangan Tenis <i>Indoor</i>	Per 12 jam	2.500.000,-	
		pangan Tenis <i>Outdoor</i>	Per 12 jam	500.000,-	
		pangan Volly <i>Outdoor</i>	Per 12 jam	500.000,-	
15		pangan Sepak Takraw <i>Outdoor</i>	Per 12 jam	500.000,-	
		pangan Bulutangkis <i>Outdoor</i>	Per 12 jam	500.000,-	
		edung Serba Guna	Per 12 jam	1.500.000,-	
		edung Auditorium	Per 12 jam	5.000.000,-	
		boratorium Komputer	Per 12 jam	100.000,-	
		ralatan Sound System	Per 12 jam	2.500.000,-	
		D Projector	Per 12 jam	350.000,-	
		ndaraan Operasional (Bus)	Per rit (PP)	900.000,-	
		sat Bahasa	reffit (FF)	900.000,-	
			Domonono	400,000	Dom and larval
	1.	General English	Per orang /20 kali	400.000,-	Per sub level
			pertemuan		
	2.	Intensive English	Per orang	450.000,-	Per sub level
		<sub>20</sub>	/20 kali	,	
			pertemuan		
	3.	Speaking EFC/Speaking GE/Speaking IC	Per orang	400.000,-	Per sub level
			/20 kali		
	4	MODIO D	pertemuan	450,000	D 11-1
	4.	TOEIC Preparation	Per orang	450.000,-	Per sub level
			/20 kali pertemuan		
	5.	TOEFL Preparation	Per orang	500.000,-	
	0.	Tobi b Troparation	/20 kali	000.000,	
			pertemuan		
	6.	IELTS Preparation	Per orang	550.000,-	
			/20 kali		
		Dahasa Janana	pertemuan	400.000	D 1.1
	7.	Bahasa Jepang	Per orang	400.000,-	Per sub level
		3	/18 kali pertemuan		2



## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	7.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	8.	Teacher Training	Per orang /16 kali	450.000,-	Per sub level
	9.	Private Class (1-3 Org)	pertemuan Per orang /16 kali	2.100.000,-	
	10.	Private Class (4-6 Org)	pertemuan Per orang /16 kali	2.700.000,-	
	11.	Short Course TOEFL / IC / TOEIC	pertemuan Per orang /3 kali	125.000,-	
7	12.	Short Course IELTS	pertemuan Per orang /3 kali	175.000,-	
	13.	TOEFL ITP (Institutional Testing Program)	pertemuan Per orang /paket	400.000,-	Minimal 10 orang. Satu paket sebanyak
	14.	Local Test / TOEIC Prediction	Per orang / paket	100.000,-	20 kali pertemuan Minimal 10 orang. Satu paket sebanyak 20 kali
	15.	TPA (Test Potensi Akademik)	Per orang / paket	600.000,-	pertemuan Minimal 10 orang. Satu paket sebanyak 20 kali
	16.	Translation	Per Lembar	15.000,-	pertemuan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO LIMUM KEPALA BACHAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO NIP 195904201984021001 SEKRETARIAT JE